



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 141.1/391 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MARDIYANTO SEBAGAI PENJABAT  
KEPALA DESA, DESA PARANGJORO, KECAMATAN GROGOL,  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/390 TAHUN 2018 Tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberhentian Saudara Senen Poerwo Miharjo Dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141/418/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Saudara Mardiyanto Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;

9

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengangkat Saudara Mardiyanto Sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);



7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : MARDIYANTO

NIP : 19700628 199003 1 004

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan  
Kecamatan Grogol Kabupaten  
Sukoharjo

sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan

KETIGA : Masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Juli 2018  
BUPATI SUKOHARJO,  
  
WARDoyo WIJAYA



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Camat Grogol di Grogol;
  8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol di Kertonatan;
  9. Yang bersangkutan.
- 

2